BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan dalam lingkungan hidup masyarakat terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman, kesehatan menjadi harapan setiap individu. Oleh karena itu, interaksi manusia dengan lingkungan hidup semakin beragam dan kompleks dari waktu ke waktu. Perlindungan hukum bagi masyarakat adalah elemen penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan memberikan rasa aman bagi setiap individu. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yang menyatakan "melindungi segenap bangsa Indonesia". Tujuan tersebut harus dipenuhi untuk melindungi warga negara dari dampak lingkungan yang buruk, selanjutnya pada Pasal 28H angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, menjamin hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan sebagai berikut ini. "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Ketidak

tepatan dalam pengelolaan sampah dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan manusia.[1]

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, "Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya." Dalam pemerintahan daerah terdapat amanah mengenai peraturan daerah yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menyebutkan bahwa,"Peraturan Menteri ini mempunyai tujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintahan daerah dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga."

Pasal 5 dan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal

[1] Chay Asdak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Edisi Revisi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2023, hlm. 40.

5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a. membudayakan kebersihan dan keindahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
c. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
d. memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif; kreatif, dan mandiri berorientasi pasar;
e. memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri;
f. memberikan daya tarik wisata di daerah; dan
g. mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah.

Penempatan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) Nitikan 2 di Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara teknis, lokasi TPS3R tersebut memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu berada dalam radius pelayanan tidak lebih dari satu kilometer dari sumber timbulan sampah. Radius pelayanan TPS 3R Nitikan 2 yang berkisar antara 500 meter hingga 800 meter menunjukkan bahwa fasilitas ini

dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi jarak dan waktu pengumpulan sampah.

Dari aspek efisiensi operasional, penempatan TPS3R yang berdekatan dengan sumber timbulan sampah memberikan dampak positif terhadap pengurangan biaya transportasi dan konsumsi bahan bakar kendaraan operasional. Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan efektivitas pengumpulan, tetapi juga menurunkan jejak karbon yang dihasilkan dari kegiatan pengangkutan sampah. Dengan demikian, pengelolaan yang diterapkan turut mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan.

Selanjutnya, dari perspektif partisipasi masyarakat, keberadaan TPS3R di tengah kawasan padat penduduk secara langsung meningkatkan keterlibatan warga dalam kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga. Kedekatan lokasi dengan lingkungan permukiman mempermudah masyarakat untuk mengakses fasilitas, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap sistem pengelolaan sampah di wilayahnya. Faktor sosial ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan prinsip *community-based waste management* yang menjadi pilar utama dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan dan tata ruang, keberadaan TPS3R Nitikan 2 juga telah memperoleh dasar hukum yang jelas. Berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bahwa, penetapan lokasi fasilitas persampahan harus memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) serta aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, lokasi TPS3R Nitikan 2 yang terletak di kawasan permukiman padat dan dekat dengan jaringan jalan lingkungan telah selaras dengan prinsip tata ruang yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi fungsi lahan dan kebutuhan pelayanan publik.

Kemudian dengan adanya kebijakan desentralisasi tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya Pasal 69 angka (1) huruf a yang melarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kota Yogyakarta telah melakukan pembaruan dalam pengelolaan sampah dengan diterbitkannya Surat Edaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 100.3.4/476 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dalam Kegiatan Masyarakat/Usaha di Kota

Yogyakarta. Surat Edaran tersebut sebagai tindakan lanjutan dari Surat Gubernur Nomor 658/11898 pada 19 Oktober 2023 yang mana kebijakan tersebut mengharuskan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola sampah secara mandiri melalui sistem desentralisasi pengelolaan sampah. Menurut warta Jogjaprov.go.id, Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, pada Selasa, 5 Maret 2024, menyatakan bahwa fokus penanganan sampah kini tidak lagi terbatas pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemudian dalam perencanaan terkait hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2031 yang menyebutkan "*Masterplan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta".[2]

Penanganan lebih diarahkan pada pemilahan dan pengolahan sampah di sumbernya serta pembangunan fasilitas pengolahan di masing-masing kabupaten/kota. Kebijakan ini telah disepakati bersama dan mulai diterapkan sepenuhnya pada April 2024. Beny juga menjelaskan bahwa setiap kabupaten/kota telah mempersiapkan fasilitas pengolahan sampah, dan sebagian di antaranya sudah mulai

[2] Firdaus, E,"Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Bank Sampah Di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta". Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains, 2024, hlm. 5.

beroperasi. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan sampah, terutama dengan rencana penutupan Zona Aktif di TPA Regional Piyungan pada bulan April tahun 2024.[3]

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta secara tindakan telah mendukung desentralisasi pengelolaan sampah setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan ditutup. Dalam tahap awal, dibangunnya TPS3R Nitikan 2 di Desa Kranon, Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan TPS3R Nitikan 1 kemudian dalam pengolahan sampah dilakukan di TPS 3R Nitikan 2. Sampah yang diolah di TPS3R Nitikan 2 salah satunya menjadi bahan bakar alternatif *Refused Derived Fuel* (RDF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 sampai 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan sebagai berikut ini.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga "Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

[3] https://jogjaprov.go.id/berita/pemda-diy-resmi-tutup-tpa-piyungan, Di akses terakhir tanggal 08 September 2024.

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah"

Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga *"Reduce, reuse, recylce,* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru*"*

Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga *"*Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R *(reduce, reuse, recycle)* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan."

Penyediaan TPS3R ini merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah, hal ini sebagaimana yang tertera dalam pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan,

Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ‘‘ angka 1 Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah", "angka 2 penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "angka 3 Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat serta memperhatikan aspirasi masyarakat."

Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ‘‘angka 1 Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. angka 2 Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. angka 3 Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat serta memperhatikan aspirasi masyarakat."

Desentralisasi pengelolaan sampah merupakan sistem pengumpulan sampah dari sumbernya di tingkat RW oleh petugas yang berasal dari warga tersebut. Dalam sistem ini, sampah akan

mengalami proses pemanfaatan yang melibatkan masyarakat sekitar. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga menetapkan target pengelolaan sampah yang ingin dicapai, yaitu 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025.[4]

Pada hari Selasa, 04 Juni 2024 Informasi terkait keluhan warga di media sosial terkait dampak keberadaan TPS3R Nitikan 2 di Kranon, Kota Yogyakarta telah menjadi viral. Warga sekitar kompleks TPS3R ini mengeluhkan adanya dampak negatif, terutama masalah bau yang sangat menyengat, bahkan hingga malam hari. Ketua RT setempat juga telah membenarkan fakta mengenai keluhan warga tersebut.[5] Berdasarkan unggahan di akun Instagram @merapi_uncover, video-video yang diunggah menampilkan kondisi TPS 3R di NITIKAN dari arah rumah-rumah warga sekitar. Dalam keterangan unggahan tersebut, disampaikan bahwa warga mengeluhkan permasalahan bau sampah yang mengganggu, namun Pemerintah Kota Yogyakarta disebut tidak melakukan survei kepada warga terkait masalah ini. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sekitar TPS 3R yang dibangun oleh Pemerintah Kota

[4] https://warta.jogjakota.go.id/search/tag/5043#:~:text=Kesiapan%20Desentralisasi%20Sampah%2C%20Pemkot%20Olah%20Sampah%20Jadi,DIY%20mewajibkan%20masing%2Dmasing%20kabupaten%20kota%20untuk%20bisa, Di akses terakhir tanggal 08 September 2024.

[5] Wawancara dengan Zujad, Ketua RT 45, di Desa Kranon, kota Yogyakarta, 27 Mei Maret 2025.

Yogyakarta.[6] Dalam hal ini, perlindungan hukum mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta tindakan represif yang bertujuan untuk menegakkan hukum setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penumpukan sampah menjadi isu yang semakin mendesak di berbagai daerah, terutama di kawasan pemukiman yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).[7]

Terdapat perbedaan antara idealita yang diharapkan dengan realita keadaan yang terjadi di lapangan secara nyata, inilah yang disebut sebagai *gap* atau permasalahan yang tidak linear. TPS 3R Nitikan 2 yang dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah malah menimbulkan penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang menyengat serta mencemarkan lingkungan permukiman disekitarnya. Maka, perlindungan hukum bagi masyarakat diperlukan untuk menjamin setiap subjek hukum memperoleh hak-haknya. Jika hak-hak tersebut dilanggar, perlindungan hukum dapat memberikan

[6] https://www.instagram.com/p/C7wnqEXp6Qm/?igsh=YzV0empyb3dweXpr, di akses terakhir tanggal 14 Agustus 2024.

[7] Indah Indar, Nia Astarina Mas'ud, Slamet Sampurno, Nur Azisa, Haeranah, Nur Inayah Ismaniar, *"Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa"*, Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, Edisi No.2, Vol. 15, Universitas Hasanuddin, 2019, Hlm. 205-206.

kompensasi dan perlindungan bagi subjek hukum yang dirugikan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum dan tantangan yang ada, diharapkan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif dapat diterapkan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan mereka. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul penelitian "**Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Terkait Dampak Penumpukan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce Reuse Recycle (3R) Nitikan 2 Di Kota Yogyakarta**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di TPS3R Nitikan 2, Kota Yogyakarta?
2. apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di TPS3R Nitikan 2, Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di TPS3R NITIKAN 2, Kota Yogyakarta; dan
2. untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di TPS3R NITIKAN 2, Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kata kunci yang sama dengan penelitian. Penelusuran dilakukan di *e-Library* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan penelurusan internet. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terlihat dari uraian berikut ini.

1. Tika Redna Wati, melakukan penelitian dengan judul "PROGRAM TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH (TPS) 3R (REDUCE,RECYCLE,REUSE) BERBASIS MASYARAKAT DI DESA KARANGANOM (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung)", penelitian skripsi, tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis program pengelolaan sampah. Pertama, Bagaimana kebijakan program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat di Desa Karanganom oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya Kabupaten Tulungagung. Kedua, untuk mengatahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R di Desa Karanganom. Terdapat persamaan pada Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R. Namun, perbedaan dengan penelitian penulis adalah daerah atau tempat penelitian yang akan diteliti, yakni Nitikan, Kota Yogyakarta.

2. Belva Sedawa Hardova, melakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENUMPUKAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA TELUK KECAMATAN LABUAN KABUPATEN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI BANTEN", penelitian skripsi, tahun 2023. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar terkait penumpukan sampah di pesisir Pantai desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Kota Yogyakarta, Provinsi Banten. Adapun pembahasan penelitian tersebut adalah upaya perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar terhadap permasalahan penumpukan sampah dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Kota Yogyakarta, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis empiris, dan dengan

Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) dengan sumber data yang diperoleh dari Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai desa Teluk, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis, yakni pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup juga terkait pengelolaan sampah. Kemudian perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada daerah atau tempat penelitian, yakni Nitikan, Kota Yogyakarta.

3. Saebu Tri Suryo, pada Tahun 2021 menulis skripsi dengan judul "PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)" Di Penelitian ini membahas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (studi di kecamatan Rumbai Pesisir). Berdasarkan hasil penelitiannya, diketahui perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis yakni pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup juga terkait pengelolaan sampah. Kemudian perbedaan dengan penelitian penulis adalah daerah atau tempat penelitian, yakni di daerah Nitikan, Kota Yogyakarta.

4. Aninditya Nurmalitasari, pada Tahun 2023 menulis skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN BABI DI KAPANEWON GAMPING KOTA YOGYAKARTA" Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan dan kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam memberikan perlindungan hukum atas pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Gamping. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, didukung dengan menggunakan teknik *probability sampling*. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perlindungan hukum preventif dilakukan sesuai dengan Pasal 69 undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Sementara itu, perlindungan

hukum represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menutup Sebagian peternakan kandang babi yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Gamping. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis, yakni pada kewenangan dinas lingkungan hidup juga terkait pengelolaan sampah. Kemudian perbedaan dengan penelitian penulis, yakni di Nitikan, Kota Yogyakarta.

5. Barce Lekawael, melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pembuangan Sampah di Kelurahan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya " penelitian skripsi, tahun 2021. Membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di Kelurahan Tiakur sangat perlu untuk ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya dengan memaksimalkan Pengawasan terhadap Lingkungan hidup di Kelurahan Tiakur, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembuangan sampah yang terjadi di Daerah Resapan Air Kelurahan Tiakur sudah memenuhi unsur-unsur pencemaran. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan Daerah atau peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan

lingkungan sehingga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis, yakni pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup juga terkait pengelolaan sampah. Kemudian perbedaan dengan penelitian penulis adalah daerah atau di Nitikan, Kota Yogyakarta.

Berdasarkan beberapa sumber penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian tugas akhir ini. Perbedaan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak dalam fokus kajian dan tempat penelitian. Penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di NITIKAN, Kota Yogyakarta.

E. Tinjauan Pusaka

1. Perlindungan Hukum Prespektif Hukum Administrasi Negara

Memahami perlindungan hukum tidak hanya penting dalam konteks hukum itu sendiri, tetapi juga dalam memahami bagaimana suatu negara menjalankan sistem hukumnya dan mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945, didefinisikan sebagai negara hukum yang menjamin hak-hak warganya. Konsep ini merupakan landasan penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Dalam konteks ini, para ahli seperti Sajipto Rahardjo, C.S.T. Kansil, Philipus M. Hadjon, Setiono, dan Muchsin memberikan pandangan mereka tentang apa yang

sebenarnya dimaksud dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum, menurut Sajipto Rahardjo, merupakan upaya perlindungan hak asasi manusia dari kemungkinan dirugikan oleh tindakan orang lain[8]. Ini termasuk perlindungan individu dari campur tangan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak, seperti yang dijelaskan oleh C.S.T. Kansil.[9] Pandangan ini menekankan pentingnya rasa aman bagi individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Namun, perlindungan hukum juga mencakup aspek pencegahan dan represif, seperti yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon. Cara preventif memungkinkan individu untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final, sedangkan cara represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi melalui pengadilan.[10] Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya tentang mengatasi masalah yang ada, tetapi juga mencegah timbulnya masalah baru.[11] Di Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan hukum

6 Satjipaton Rahardjo, *Ilmu Hukum*, CTK Kelima, PT. Chitra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

9 C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Kelola Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

10 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

11 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum.[12] Meskipun ada pengaruh konsep Barat seperti *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, yang menekankan kepatuhan terhadap hukum dan pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip ini selaras dengan pengakuan dan perlindungan martabat manusia, yang merupakan inti dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM).[13] Menurut Ridwan HR dalam UU Administrasi Negara, prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip umum yang digunakan sebagai dasar dan prosedur dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, adil, sopan, terhormat, melanggar peraturan, bebas dari tirani dan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang.[14]

Mengenai konteks hubungan antara pemerintah dan warga negara, perlindungan hukum menjadi penting terutama ketika tindakan pemerintah melibatkan pelanggaran hak. Di sinilah prinsip supremasi hukum penting, yang menekankan bahwa pemerintah juga tunduk pada hukum dan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi, perlindungan hukum tidak hanya tentang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa,

[12] Setiono, *Rule of Law (Rule of Law)*, Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

[13] Philipus M. Hadjon, *Op. cit*, hlm.30.

[14] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.234.

tetapi juga tentang memastikan akuntabilitas pemerintah.[15]

Lebih luas lagi, perlindungan hukum juga mencakup upaya menciptakan ketertiban dalam interaksi antar individu dengan menyelaraskan nilai-nilai atau aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diungkapkan oleh Muchsin.[16] Artinya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak untuk mematuhi hukum dan menghormati hak-hak orang lain. Hanya dengan begitu Indonesia dapat terus memperkuat fondasi supremasi hukumnya dan menjamin keadilan bagi seluruh warganya.[17]

2. Pengelolaan Sampah Daerah Kota Yogyakarta

Pengelolaan sampah tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan

[15] *Ibid*, hlm.266.
[16] Muchsin, "Perlindungan Hukum dan Kepastian bagi Investor di Indonesia", Jurnal Hukum, Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2003.
[17] Ridwan H.R., *Op.cit*, hlm.269.

sampah sebagai sumber daya." Rumusan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada upaya mengurangi timbunan sampah semata, melainkan juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, sampah dipandang tidak semata-mata sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali melalui berbagai pendekatan, seperti daur ulang, maupun pemanfaatan bahan organik guna mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks regulasi tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Pemerintahan daerah terdapat amanah untuk merumuskan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menyebutkan: "Peraturan Menteri ini mempunyai tujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintahan daerah dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga". Ketentuan tersebut

kemudian diimplementasi di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya. Dalam pengelolaan sampah, peraturan ini menekankan tanggung jawab semua pihak, mulai dari individu, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat umum untuk ikut serta dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Selanjutnya, Surat Gubernur Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Desentralisasi Pengelolaan Sampah Pemerintahan Kabupaten/Kota se-DIY mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dengan cara mendesentralisasikan pengelolaan sampah regional kepada masing-masing kabupaten/kota, mulai tahun 2024 dan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Bantul, Yogyakarta. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah, yang mencakup langkah-langkah seperti pembatasan jumlah sampah yang dihasilkan, pemanfaatan kembali barang yang masih layak, serta pendauran ulang untuk meminimalisir limbah. Selain itu, aspek penanganan sampah juga menjadi perhatian, meliputi proses pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah secara terintegrasi. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah juga menetapkan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Di sisi lain, masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah dapat menerima kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah. Pengawasan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan peraturan. Selain itu, terdapat pula pembinaan pengelolaan sampah oleh gubernur, wali kota, dan/atau bupati guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Melalui peraturan ini, Kota Yogyakarta berupaya menciptakan tata kelola sampah yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.

3. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan DLH) mengatur secara terperinci struktur organisasi, kewenangan, serta tata kerja DLH Kota Yogyakarta. Peraturan ini bertujuan

untuk mendukung pelaksanaan tugas DLH dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan di wilayah Kota Yogyakarta. DLH merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasinya mencakup Kepala Dinas sebagai pemimpin, Sekretariat yang mengelola perencanaan, administrasi, keuangan, dan kepegawaian, serta berbagai bidang teknis yang mencakup pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta konservasi sumber daya alam dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Selain itu, DLH juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan tugas operasional teknis tertentu, serta kelompok jabatan fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis sesuai keahlian.

DLH Kota Yogyakarta memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DLH melaksanakan berbagai fungsi, termasuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pelestarian sumber daya alam. Selain itu, DLH bertanggung jawab atas evaluasi dan pelaporan program lingkungan hidup, pengawasan serta

penegakan hukum lingkungan, dan pelayanan administrasi teknis terkait lingkungan. Tata kerja DLH menekankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun dengan instansi terkait lainnya. Setiap unit dalam DLH diwajibkan bekerja sesuai prosedur untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Peraturan ini didasarkan pada sejumlah landasan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2020 mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah DLH Kota Yogyakarta. UPT dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah, pendauran ulang, pemantauan pencemaran, pengelolaan limbah berbahaya, dan konservasi sumber daya alam. UPT dipimpin oleh kepala unit yang bertanggung jawab kepada Kepala DLH. Struktur organisasi UPT mencakup seksi teknis dan staf pendukung, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja. UPT juga berfungsi menyusun laporan hasil kerja sebagai bagian dari

akuntabilitas. Tata kerja UPT menekankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan program DLH serta kebijakan pemerintah daerah. Landasan hukum peraturan ini mencakup Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lebih terarah dan sesuai dengan standar keilmuan yang tinggi, penulis telah merumuskan metode penelitian secara rinci sebagai berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada produk perilaku hukum.[18] Metode ini memungkinkan pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan melalui teknik-teknik seperti survei, wawancara atau observasi.[19] Data empiris memberikan gambaran yang lebih relevan dan akurat mengenai implementasi hukum dalam praktik (*law in action*). Meskipun, dalam penelitian ini, pengumpulan data lapangan secara khusus dibatasi pada penggunaan teknik wawancara sebagai satu-satunya instrumen.

[18] Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers

[19] *ibid*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahadi, kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris mampu menghasilkan penelitian yang lebih valid dan komprehensif.[20] Pendekatan yuridis empiris mengkaji hukum sebagaimana praktiknya dalam realitas sosial, dengan mendasarkan analisis pada data faktual yang diperoleh secara objektif di lapangan.[21] Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di TPS3R Nitikan 2, Kota Yogyakarta dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di TPS3R Nitikan 2, Kota Yogyakarta melalui wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta dan warga sekitar TPS3R Nitikan 2.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan

[20] Ibid, hlm. 69.

[21] Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Edisi No. 3, Vol. 8, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022, hlm. 4.

dilakukan dengan cara menganalisis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian.[22] Berdasarkan yang telah dilakukan, temuan yang dihasilkan akan membentuk sebuah kerangka argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 dan/atau Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

Sekaligus untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan sosiologis dalam kerangka yuridis empiris, serta menjelaskan tahapan analisis yang meliputi: (1) analisis normatif terhadap peraturan, (2) analisis tematik data lapangan, dan (3) analisis integratif untuk menemukan kesenjangan. Dengan penyempurnaan ini, landasan metodologis penelitian akan menjadi lebih kokoh dan reflektif terhadap praktik

[22] Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 172.

socio-legal research yang holistik.

3. Objek Penelitian

 Objek penelitian ini ada dua sebagai berikut ini:

 a. bentuk perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di TPS3R Nitikan 2, Kota Yogyakarta; dan
 b. kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di TPS3R Nitikan 2, Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian ini adalah:

 a. masyarakat sekitar:
 1) Yuli, sebagai Ketua RW 45 Desa Kranon Kelurahan Sorusutan Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Isimewa Yogyakarta (DIY);
 2) Zujad, sebagai Ketua RT 45 Desa Kranon Kelurahan Sorusutan Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Isimewa Yogyakarta (DIY); dan
 3) 1 (satu) orang warga bernama Sarjono yang rumahnya di sebelah TPS3R Nitikan 2, Kota Yogyakarta;
 b. Pemerintah Kota Yogyakarta:

1) Ignatius Trihasto, sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta; dan
2) Riyanto, sebagai Ketua Tim Kerja Oprasional Penanganan Persampahan Bidang Pengelolaan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Masyarakat sekitar TPS3R NITIKAN 2, Kota Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan instansi tersebut merupakan penanggung jawab atas keadaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Masyarakat sekitar merupakan yang terdampak atas permasalahan tersebut.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil dari wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang dirugikan dengan adanya penumpukan sampah di TPS3R NITIKAN 2 serta Lembaga pemerintah.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan istilah yang mengacu pada informasi yang ditemukan dalam berbagai peraturan, dokumen, dan literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

1) bahan hukum primer, berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang menjadi sumber utama yang sah, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang relevan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
2) bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang memberikan informasi tambahan untuk memperjelas isu-isu yang telah dibahas dalam bahan hukum primer, sumber ini mencakup berbagai referensi, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan; dan
3) bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 cara sebagai berikut:

a. wawancara, pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, dilakukan dengan wawancara ke subjek yang telah dipilih oleh penulis, narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis adalah masyarakat yang mengalami kerugian dengan adanya penumpukan sampah di TPS3R Nitikan 2 dan Lembaga pemerintah; dan
b. studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

8. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan realitas secara apa adanya, baik dari aspek normatif maupun penerapannya di lapangan. Penelitian ini menekankan pengumpulan data secara mendalam melalui wawancara dengan narasumber, seperti pejabat pemerintah, atau masyarakat terkait, guna memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan peraturan, kendala yang dihadapi, serta pandangan dari para pihak. Dengan

demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran faktual dan akurat yang sesuai dengan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bagian yang tersusun secara berurutan. Berikut ini adalah struktur penulisannya sebagai berikut ini.

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah yang secara singkat dan jelas memaparkan mengenai problematika perlindungan hukum masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di TPS3R NITIKAN, Kota Yogyakarta, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai problematika perlindungan hukum masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di TPS3R NITIKAN, Kota Yogyakarta. Sebagaimana sebelumnya, teori atau referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian tinjauan Pustaka

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menjelaskan pembahasan dan analisis data berupa hasil

penelitian mengenai perlindungan hukum masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di TPS3R NITIKAN, Kota Yogyakarta.

BAB IV: PENUTUP, Dalam bab ini, menjelaskan tentang kesimpulan yang telah diperoleh dan juga saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.